

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang perkembangan teknologi informasi semakin pesat sehingga menjadikan teknologi dan informasi menjadi hal yang begitu penting di kalangan masyarakat. Dengan hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas sehari-hari dengan akses yang sangat cepat dalam memperoleh informasi atau berita, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pada pola kehidupan masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak yang baik juga memberi peluang untuk dijadikan sarana terjadinya kejahatan baru yaitu *cybercrime*. Sehingga bisa dikatakan bahwa dengan kemajuannya teknologi informasi dan komunikasi diibaratkan sebagai persimpangan jalan, di mana selain memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia juga menjadi sarana atau tempat yang efektif untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

Pada dasarnya dari setiap dampak yang berdampak positif pasti juga berdampak pengaruh negatif. Begitupun dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Dampak negatif tersebut dapat mengancam dan merugikan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat global.<sup>1</sup>

Kemajuan yang diciptakan manusia dalam kehidupan selalu membawa pelanggaran baru yang menyertai kemajuan ini. Kejahatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi terbentuk dari penyalahgunaan agar mendapat keuntungan finansial atau keuntungan lainnya, sehingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus disertai dengan antisipasi untuk menghentikan para pelaku kejahatan siber tersebut.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h.,2.

Negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi warganya dari segala ancaman serta bahaya. Upaya yang dapat dilakukan untuk perlindungan hukum yang diperoleh masyarakat adalah dengan menegakkan supremasi hukum, menerapkan aturan hukum tersebut, serta menjalankan proses peradilan. Menghadapi ancaman dan bahaya kejahatan dunia maya, negara di seluruh dunia harus sadar dan menganggap perlu untuk mengkriminalisasi kejahatan dunia maya sebagai bagian dari melindungi masyarakatnya.

Kebijakan aturan *cybercrime* dituangkan dalam salah satu konvensi regional yaitu *Council of Europe Convention on Cybercrime 2001*, dimana pembukaannya menyatakan: *Meyakini kebutuhan agar dicapai, sebagai suatu prioritas, kebijakan kriminal bersama yang ditujukan untuk masyarakat terhadap kejahatan dunia maya, di samping dengan memberlakukan undang-undang yang sesuai dan mendorong kerja sama internasional.* Dari tahun 1996 dewan eropa telah mengambil beberapa langkah untuk mengatur kejahatan dunia maya di dalam konvensi, yaitu melalui *European Commite on Crime Problem* atau disingkat CDPC dengan keputusannya CDPD/103/211196 bulan November tahun 1996 membentuk tenaga ahli untuk membahas pelanggaran dunia maya. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya “*The Commite of Experts on Crime in Cyberspace*” pada bulan februari 1997.<sup>2</sup> Tepatnya pada tanggal 23 November 2001 di Budapest, dihasilkan *Council of Europe Convention on Cybercrime 2001* (Konvensi Dewan Eropa 2001) yang dalam waktu ini sebagai panduan bagi negara-negara anggota dewan eropa dan negara bukan anggota dewan eropa yang akan mengaktifkan dan mengakses Konvensi tersebut atau negara lain pada peraturan kejahatan dunia maya pada aturan nasionalnya.<sup>3</sup>

Dalam pengaturan *cybercrime*, negara harus mempertimbangkan karakteristik utama dari *cybercrime* ialah dimensi transnasional konektivitas global. Namun, meskipun Indonesia tidak termasuk Dewan Eropa, tidak ada kewajiban untuk mengikat kepada Konvensi Dewan Eropa 2001, tetapi karakteristik transnasional dari kejahatan dunia maya ini menjadi hal yang pokok untuk melihat dan

---

<sup>2</sup> *Council of Europe, Corporation against Cybercrime, Convention on Cybercrime, Protocol on Xenophobia and Racism*, Tahun 2007, h.,53-58.

<sup>3</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional*, (Bandung, Bunga Rampat, 2003), h.,108-112

menyelaraskan regulasi *cybercrime* dengan *Council of Europe* 2001 dalam penegakan aturan dari *cybercrime*. Selain itu juga untuk mencapai kerjasama internasional yang efektif dalam pemberantasan *cybercrime*.

Peraturan kejahatan tindak pidana siber berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001 tercantum dalam Pasal 2 – Pasal 10 tentang hukum pidana materil, mencakup: tindak pidana terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data komputer atau sistem komputer, tindak pidana yang berkaitan dengan komputer, tindak pidana yang berkaitan dengan konten, dan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait. Kriminalisasi tindakan yang tergolong *cybercrime* berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001 sebagian diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Bab VII mengenai tindakan terlarang (Pasal 27-37) yang mengatur tentang kejahatan integritas, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan ancaman, perjudian, berita bohong dan menyesatkan, menyebarkan kebencian. Hukuman untuk tindakan yang dilarang tersebut diatur dalam Pasal 45 – Pasal 52.

Landasan dari pertimbangan ketentuan tentang tindakan terlarang juga sanksi pidana dalam UU ITE yaitu pelanggaran hukum dalam transaksi *e-business* dan pelanggaran hukum yang lain merupakan peristiwa yang sangat dikhawatirkan dari aktivitas pelaku kejahatan di dalam jaringan internet dan pelanggaran ini sangat sulit diatasi jika dengan menggunakan hukum positif konvensional.<sup>4</sup>

Data Pribadi menjadi hal yang penting di era digital ini karena banyak digunakan untuk mendaftar atau registrasi semua jenis *platform* digital, data pribadi merupakan seetiap data seseorang baik yang teridentifikasi dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik. Data pribadi ini terdiri dari foto pribadi, KTP, akta kelahiran, nomor *handphone*, email, dan data rekening. Sehingga tindak pidana *identity theft* merupakan sebuah upaya pemanfaatan oleh pelaku untuk menipu korban atau dijual ke pihak lain untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab

---

<sup>4</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008, h.,15.

seperti penyalahgunaan akun dengan memperjualbelikan di forum *hacker* dan *dark web* atau pasar gelap online.

Manfaat internet di berbagai bidang kehidupan tidak hanya membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, tetapi juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk kepada masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul yaitu masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Seringkali jika seseorang melakukan transaksi atau melakukan pendaftaran di suatu organisasi di internet, maka harus mengirimkan data-data pribadi tertentu. Sering terjadi bahwa pengguna internet tersebut kemudian menerima berbagai *junk mail* dalam *inbox*-nya, yang mungkin bermula dari bocornya data pribadi yang telah diberikannya tersebut. Pengiriman *junk mail* merupakan pelanggaran penggunaan data pribadi dalam bentuk yang ringan, karena seringkali data pribadi itu digunakan untuk tindak kejahatan lain yang lebih berat, seperti pemerasan atau pembobolan rekening.

Pelaku tindak pidana *identity theft* atau pencurian data pribadi seringkali menyerang situs-situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, E-mail, dan sebagainya. Yang mana dalam aplikasi-aplikasi tersebut ada data pribadi yang tersimpan, sehingga ada celah untuk disalahgunakan oleh pelaku.

Sebagai contoh, pada tahun 2020, tepatnya di bulan mei *E-Commerce* di Indonesia telah diserang dengan upaya tindak pidana *identity theft* atau pencurian data pribadi. Tanggal 1 mei 2020 terbit berita tentang bocornya data dari pengguna Tokopedia. Sebanyak 91 juta data dilaporkan sebagai data pengguna Tokopedia yang diperjualbelikan dengan harga US\$5.000 di dalam forum *hacker*. Dalam versi resmi, Tokopedia menyatakan telah menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Kemudian tanggal 6 mei, terjadi kejadian sama yaitu 12,9 juta data pengguna Bukalapak telah disalahgunakan atau dijual. Bukalapak menduga penyebabnya adalah data yang bocor pada bulan maret di tahun 2019.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Nafi'ah, Rahmawati (2020). Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce. *Jurnal Cybersecurity Dan Forensik Digital*, 3(1), h.,7-14.  
<https://doi.org/10.14421/csecurity.2020.3.1.1980>.

Kemudian Pada tahun berikutnya tepatnya pada tanggal 12 Mei 2021, sebanyak 279 juta data pribadi masyarakat diberitakan bocor dan telah diperjualbelikan di *Raid Forums*, sebuah forum *hacker* oleh akun bernama Kotz. Data tersebut berisi KTP, nama lengkap, nomor telepon, email, NID, alamat dan gaji. Kotz juga memberikan sampel gratis dari data hingga satu juta dengan menyediakan tiga tautan dan kata sandi yang dibutuhkan.<sup>6</sup> Seperti kasus yang pernah terjadi, kemungkinan besar adalah terjadi adanya korban berantai, yaitu bukan hanya pengunjung situs web, tetapi perusahaan pemilik sistem elektronik tersebut serta bank yang jadi mitra transaksi pembayaran juga sangat berpotensi menjadi korban hal tersebut berarti bahwa korban tidak lagi merujuk ke individu tetapi juga terhadap kelompok dan masyarakat.

Dengan berbagai kasus *identity theft* yang terjadi, Indonesia sudah harus memperkirakan bahwa ini tidak akan terjadi dan meminimalkan, dengan menetapkan sebuah aturan yang jelas agar terhindar dari permasalahan tersebut, tetapi sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan oleh Indonesia.

Sebetulnya Indonesia memiliki payung untuk menjerat para pelaku *cybercrime* yaitu dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya.<sup>7</sup> Sementara itu, secara terminologis, pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya.

---

<sup>6</sup> <https://elsam.or.id/dugaan.kebocoran.279-juta-data-pribadi-penduduk-makin-pentingnya-akselerasi-pengesahan-ruu-perlindungan-data-pribadi/#:~:text=Pada%2012%20mei%202021%2C%20279,dilengkapi%20dengan%20foto%20pribadi%20penduduk>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021.

<sup>7</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah, 2016), h.,79.

Kejahatan *identity theft* tergolong sebagai *jarimah* (perbuatan yang dilarang syariat Islam), lantaran tindak pidana *identity theft* untuk tujuan pencurian maka sumber pokok yang jadi dasar pensyariaan sanksi *hadd* yaitu dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahannya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>

Tetapi sanksi *hadd* ini dapat menjadi *ta'zir*, di mana jika hukuman pelanggaran ini tidak mempunyai suatu ketentuan yang tetap mengenai hukumannya sehingga yang dapat memutuskan sanksinya adalah hakim atau *Ulil Amri* atau penguasa negeri. Tujuan pemidanaan terhadap pelaku tidak pidana atau *jarimah* ialah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak lagi melakukan perbuatan sama. Dalam hukum Islam, bentuk-bentuk pencurian tidak keluar dari empat jenis, yaitu *sariqah*, *gasab*, *ikhtilas*, dan merampas. Para *fuqaha* biasanya menyebutkan sebagai pencurian tanpa membedakan antara pencurian besar dan pencurian kecil.

Ketika para *fuqaha* membicarakan pencurian dan hukumnya, yang dimaksud adalah pencurian kecil. Para *fuqaha* biasa menyebut pencurian besar (*sariqah qubra*) sebagai *hirabah* atau merampok, juga *qat'u at-tariq* atau menyamun. Selain demikian, mereka menyebutkan hal-hal seperti *gasab*, merampas, dan *ikhtilas* para ulama menyebut perbuatan tersebut dengan sifat yang umum.

Para *fuqaha* memberi perhatian yang besar terhadap kejahatan yang mewajibkan jatuhnya hukuman *hudud* atau *qisash*. Oleh karena itu, para *fuqaha* menjelaskan unsur-unsur dan syarat serta menyebutkan hukum-hukumnya. Mereka tidak meninggalkan hal-hal kecil maupun besar tanpa menjelaskan hukumnya. Tetapi, para *fuqaha* kurang memberi perhatian terhadap tindak pidana yang mewajibkan terjeratnya hukuman *ta'zir*. Apa yang mereka singgung hanya

<sup>8</sup> DKM Da'arut Tauhid, *Mushaf at-Tasdiq, Terjemahan dan Tafsir per Kata..*



menjelaskan hukum secara garis besar, walaupun secara umum para *fuqaha* tetap memberikan perhatian terhadap hukuman *ta'zir*,terkhusus dalam permasalahan yang berkaitan dengan macam-macam sanksi, batasan masing-masing sanksi, dan wewenang hakim serta penguasa. Para *fuqaha* mengambil cara ini karena mungkin kebanyakan tindak pidana yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir*, diserahkan kepada penguasa untuk menentukan perbuatan yang membentuk tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya.

Mengenai penilaian terhadap tindak pidana semacam ini bisa saja berbeda tergantung pada negara dan bentuk pemerintahannya. Jadi, sangat masuk akal bahwa para *fuqaha* tidak menganggap penting untuk merinci sanksi atas tindak pidana yang bersifat permanen, yakni tindak pidana *hudu* dan *qisash*. Apalagi belum ada pemikiran-pemikiran dari lembaga masyarakat untuk menghimpun hukum-hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang diharamkannya.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan hal ini, penulis merasa tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul: “**Sanksi Tindak Pidana *Identity Theft* (Pencurian Data Pribadi) Sebagai *CyberCrime* Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Manfaat internet di berbagai bidang kehidupan tidak hanya membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, tetapi juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk kepada masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul yaitu masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Pelaku tindak pidana *identity theft* atau pencurian data pribadi seringkali menyerang situs-situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, E-mail, dan sebagainya. Yang mana dalam aplikasi-aplikasi tersebut ada data pribadi yang tersimpan, sehingga ada celah untuk disalahgunakan oleh pelaku. Dengan demikian, seharusnya pemerintah cepat dalam bertindak agar dapat meminimalisir kejahatan ini dengan

---

<sup>9</sup> Abdur Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid 5 (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), h.,77.

menetapkan sebuah aturan yang jelas agar terhindar dari permasalahan tersebut, tetapi sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan oleh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibuat, diambil permasalahan yang sudah dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana relevansi antara sanksi tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui relevansi antara sanksi tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi Hukum Pidana Islam.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **a. Aspek Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya mengenai perkembangan hukum yang mengatur sistem informasi teknologi dan transaksi elektronik yang berkembang saat ini.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khususnya bagi umat muslim mengenai konsepsi hukum pidana Islam serta bagaimana relevansinya terhadap perkembangan hukum yang terjadi saat ini terkhusus mengenai objek penelitian terkait yaitu mengenai kejahatan *Identity Theft* dalam kajian hukum pidana Islam.

##### **b. Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada para penegak hukum dalam menegakan keadilan serta diharapkan menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutuskan perkara seadil mungkin.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Definisi hukum pidana menurut Simons “setiap larangan yang dikenakan oleh negara atau otoritas umum lainnya yang mengancam penderitaan khusus dari pelanggaran aturan, yaitu hukuman pidana, serta aturan persyaratan untuk konsistensi hukum. Moeljanto berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan untuk:

1. Menetapkan tindakan larangan dengan ancaman atau hukuman berupa sanksi pidana, bagi yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa pelaku tersebut dapat diberi hukuman;

3. Menentukan bagaimana mekanisme hukuman yang akan ditegakkan jika seseorang terbukti melanggar larangan tersebut.

Konsep yang dirumuskan oleh Moeljanto menunjukkan bahwa hukum pidana adalah aturan yang mengatur tiga unsur, yaitu aturan kejahatan, pertanggungjawaban atas kejahatan dan proses penuntutan jika terjadi kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara hukum pidana materil dengan hukum pidana formil.

Dalam hukum pidana terdapat asas yang mendasar di mana asas ini menjadi landasan dalam penerapan hukum. Selain itu, asas ini juga dapat menjadi acuan dalam proses pelaksanaan hukum yang kritis dan koheren. Asas-asas hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yang pertama, asas yang dirumuskan dalam KUHPidana ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, dan kedua, asas yang tidak dirumuskan dalam KUHPidana yang tidak tertulis dalam Yurisprudensi atau hukum yang dijadikan rujukan atas putusan Hakim yang dulu.

Asas-asas hukum pidana yang dirumuskan dalam KUHPidana biasanya dibedakan menjadi dua bagian, antara lain sebagai berikut:

- 1) Asas berlakunya undang-undang hukum pidana berdasarkan waktu, yang mempunyai makna penting terhadap penentuan kapan terjadinya suatu tindak pidana;
- 2) Asas berlakunya undang-undang hukum pidana berdasarkan tempat, yang mempunyai makna penting terhadap penentuan batas berlakunya suatu aturan undang-undang hukum pidana.

Sedangkan asas-asas hukum pidana tidak tertulis yang diakui oleh para ahli misalnya, asas kulpabilitas atau asas pidana tanpa kesalahan di samping beberapa asas yang berlaku sangat luas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Dalam beberapa hal asas dirumuskan terbatas dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat berlawanan hukum terhadap suatu perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dianggap benar;

- b. Alasan pemaaf, yaitu menghapuskan sifat kesalahan dari terdakwa meskipun perbuatannya secara jelas melawan hukum namun tidak dipidana;
- c. Alasan penghapus penuntutan, yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh penuntut umum yang disebabkan oleh konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut.<sup>10</sup>

Penjelasan tentang asas-asas hukum pidana, baik yang tertulis atau tidak tertulis, meliputi asas berlakunya hukum pidana menurut waktu, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, serta asas yang tidak tertulis dalam hukum pidana.

#### 1. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu

Sumber utama terhadap berlakunya suatu undang-undang hukum pidana menurut waktu, tertera dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yaitu, "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan yang dilakukan".

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana merupakan sendi-sendi asas legalitas yang mempunyai beberapa pengertian, meliputi:

- a. Memiliki makna "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lehi poenalli*" tidak ada kejahatan, tidak ada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana terlebih dahulu.
- b. Memiliki makna "undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut" (*non-rektoaktif*).
- c. Memiliki makna "*lex temporis delicti*" yang artinya suatu undang-undang berlaku pada delik yang terjadi pada saat itu.

Asas legalitas memiliki fungsi sebagai penjamin mengenai perlindungan warga negara dari perlakuan kesewenangan para penegak hukum terhadap proses pemidanaan, serta perlindungan warga negara dengan kepastian hukum.

#### 2. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat

---

<sup>10</sup> SH Handayani, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pencemaran Lingkungan oleh PT. Albasi Priangan Lestari* (Studi Kasus Putusan No. 155/PID.SUS/2013/PN.CMS), (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019), h.,7

Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, terbagi menjadi empat asas yaitu: asas teritorial mengenai tempat terjadinya delik, asas personal mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, asas perlindungan atau asas nasional pasif mengenai peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan negara hukum Indonesia, dan asas universal yaitu mengenai peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik oleh warga negara asing maupun warga negara sendiri.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu cara untuk tujuan dari pada hukum pidana. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan istilah Teori Pidana, di mana hal ini adalah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pidana. Adapun teori-teori pidana antara lain sebagai berikut:

a. Teori absolut

Teori ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan karena pelaku telah melakukan tindak pidana kejahatan. Teori ini hasil pemikiran Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk hal praktis, seperti contoh memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu hal yang harus, dengan kata lain hakikat dari pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap apa yang menjadi kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku di dunia luar.

b. Teori relatif atau tujuan

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib atau aturan hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut yang mana pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana agar tercapai tujuan yang

bermanfaat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Hukuman ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sebuah sarana pencegahan, baik pencegahan yang bersifat khusus (*special preventive*) untuk ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*generale preventive*) yang ditujukan untuk masyarakat.

c. Teori gabungan atau modern

Teori gabungan atau modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, yang mana pemidanaan mempunyai karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa kritik moral tersebut adalah suatu perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori pemidanaan ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List adalah yang mempunyai pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan utama pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
3. Pidana merupakan yang paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Dari sudut pandang di atas, teori ini menunjukkan bahwa selain tekanan fisik, hukuman mensyaratkan bahwa hukuman juga memberikan psikologis dan, yang paling penting ialah hukuman dan pendidikan. Tujuan dari pemidanaan yaitu suatu kehendak perbaikan dalam diri pelaku kriminal atau yang melakukan tindak pidana terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik yang dianggap berat dan dapat merusak kehidupan sosial masyarakat, maka sifat pembalasan atau penjeraan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Dari penjelasan di atas, maka perlu ada dasar untuk meneliti ketentuan UU ITE tentang perbuatan yang dilarang. Artinya pelanggaran hukum dalam transaksi e-business dan perbuatan melawan hukum lainnya di dunia maya merupakan peristiwa yang memprihatinkan dan telah menjadi bagian dari kegiatan kriminal dalam bidang teknologi dan pelanggaran tersebut tidak mudah dipayungi dengan hanya menggunakan hukum konvensional.<sup>11</sup>

Peraturan *cybercrime* dalam UU ITE merupakan sebuah konsekuensi dari model peraturan yang sifatnya komprehensif dalam artian yaitu materi muatan yang diatur mencakup hal yang luas sesuai dengan kebutuhan pada sekarang ini, sehingga regulasi dalam UU ITE tersebut mencakup juga aspek dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana.

Pembentuk Undang-Undang memandang pengaturan komprehensif di bidang Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini lebih baik dibandingkan dengan regulasi parsial yang hanya mengatur tentang barang bukti dan transaksi elektronik, namun tidak memasukkan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga menjadi harapan penegakan hukum yang lebih efektif.

Karena tujuan dari tindak pidana *identity theft* itu adalah pencurian dan termasuk ke dalam kejahatan media sosial yang mengarah kepada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi maka sudah ada unsur dari kaitannya dengan *jarimah* dalam hukum pidana Islam.

Pada saat ini banyak data-data pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik, sehingga memantik munculnya kejahatan mengenai *identity theft* atau pencurian data pribadi maka harus dilihat karena ada kelemahan dalam sistem dan minimnya pengawasan yang menjadikan data pribadi itu dicuri dan disalahgunakan. Penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan kerugian bagi korban, karena bisa dijadikan modus untuk penipuan yang mana itu termasuk dalam pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Hukum pidana Islam atau *Fiqih Jinayah* ialah ketentuan yang mengatur tindak pidana atau tindakan kejahatan yang dilakukan orang-orang sehingga dapat

---

<sup>11</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008, h.,15.



dibebani kewajiban yaitu orang *mukallaf* dari hasil pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadits.<sup>12</sup> Asas hukum pidana Islam dibagi menjadi enam diantaranya, yaitu:

1. Asas legalitas, adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.
2. Asas tidak berlaku surut, Topo Santoso mengatakan bahwa asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, yaitu kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Dengan demikian, hukum pidana harus berjalan ke depan.
3. Asas praduga tak bersalah, bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak terdapat unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.
4. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas ini berkaitan erat dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Artinya, seseorang harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan dan tidak ada konsep pelimpahan kesalahan kepada pihak lain.
5. Asas keharusan membatalkan hukuman akibat unsur keraguan, asas ini didasarkan atas hadits yang menyatakan bahwa hendaknya menghindarkan hukuman *had* jika ada unsur keraguan.
6. Asas kesamaan di hadapan hukuman, asas didasarkan atas firman Allah dan sabda Nabi. Dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin, serta kelompok satu dengan kelompok lainnya.

Adapun tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu:

1. Pemidanaan sebagai pencegahan (*az-zazir*)
2. Pemidanaan sebagai pembalasan (*al-jaza*)
3. Pemulihan (*al-islah*)
4. Penebusan dosa (*al-takfir*)
5. *Restorative* (*al-istiadah*)

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.,1.

Dalam hukum Islam tindak pidana dikenal dengan istilah “*Jarimah*”, yaitu istilah lain untuk mendeskripsikan tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan “*jinayat*”. Imam Ahmad Hanafi menyebutkan, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu *jarimah* jikalau perbuatan tersebut dapat merugikan peraturan yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau nama baiknya atau pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara dengan sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Ahli fiqih memberikan makna *jarimah* sebagai melakukan perbuatan yang dilarang sehingga apabila mengerjakannya atau meninggalkan perintah maka akan ada ketetapan hukumannya. Karena Allah menetapkan hukuman bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.<sup>14</sup>

*Jarimah* dapat diartikan dengan perbuatan yang dilarang secara *syara'* yang apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut maka pelakunya diancam oleh hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*. Di sisi lain, suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *jarimah* bukan hanya dalam hal ‘melakukan sesuatu yang dilarang’, namun dalam hal ‘meninggalkan sesuatu yang diwajibkan’ juga merupakan suatu hal yang dapat dikategorikan ke dalam *jarimah* apabila menyebabkan kemudharatan bagi orang lain<sup>15</sup>. Maka dari itu, istilah *Jarimah* identik dengan pengertian istilah Tindak Pidana atau perbuatan pidana secara umum. Dalam hukum pidana Islam, pembahasan mengenai *jarimah* meliputi tiga permasalahan pokok yaitu:

a. *Jarimah Qishas dan Diyat*

Yaitu jenis *jarimah* yang sanksi hukumnya itu sama persis dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam *jarimah* ini terdapat 2 (dua) macam perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah qishas* yaitu tindak pidana atau *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan.

b. *Jarimah Hudud*

---

<sup>13</sup> Nur Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Aceh: Yayasan PENA, 2020), h, 44.

<sup>14</sup> *Ibid*, h., 45

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. h.,1-3.

Merupakan kategori *jarimah* yang jenis, ketentuan, serta sanksinya telah ditetapkan oleh hak Allah SWT di dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Hadisnya<sup>16</sup>. Adapun yang termasuk ke dalam jenis *jarimah hudud* yaitu ada 7 macam: *Jarimah Zina*, *Jarimah Qadzaf* (menuduh zina), *Jarimah Syarb' khamr* (meminum khamr), *Jarimah Sariqah* (pencurian), *Jarimah Hirabah* (perampokan), *Jarimah Riddah* (murtad/keluar agama islam), dan *Jarimah Al-Bagyu* (pemberontakan).

c. *Jarimah Ta'zir*

Merupakan salah satu jenis *jarimah* yang segala jenis tindak pidananya tidak diatur secara tegas oleh Allah SWT melalui Al-Quran ataupun oleh Nabi Muhammad SAW melalui Hadisnya. Setiap jenis, ketentuan pelaksanaan serta sanksinya ditentukan oleh otoritas penguasa yang memiliki wewenang terhadap pemberlakuan *ta'zir* tersebut. Jenis *jarimah ta'zir* dapat dikatakan tidak memiliki batas atau tidak ada penentuan mengenai jumlahnya. Bentuk-bentuk pencurian berdasarkan kadar barang yang diambil dan berdasarkan ancaman hukumannya menurut hukum pidana Islam, yaitu:

1. Pencurian yang harus dikenai *had*

Pencurian yang dikenai *had* ialah pencurian yang jika laju semua unsur syarat dalam hukuman *had* terpenuhi dan ancaman hukumannya adalah potong tangan. Pencurian yang dikenai *had* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Sariqah al-qubra* (pencurian besar)

Yaitu tindakan pencurian secara paksaan bisa disebut dengan *hirabah* atau perampokan.

b. *Sariqah al-sugra* (pencurian kecil)

Yaitu pencurian yang dilakukan tanpa disertai dengan kondisi yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar dan sanksinya adalah hukuman *ta'zir*.

2. Pencurian yang dijatuhi hukuman *ta'zir*

Hukuman *ta'zir* dijera bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, syarat-syarat hukuman *had*-nya tidak terpenuhi.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h., 47

Pebuatan dzalim yang termasuk jenis ini adalah pencopetan, percobaan pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak (*ghabsah*), dan perjudian.

Harta merupakan salah satu dari lima *al-maslahah ad-daruriyyah* (kemaslahatan pokok umat manusia), yaitu *hifz al-mal* atau menjaga harta. *Hifz al-mal* merupakan salah satu asas dari *maqasid syari'ah* atau prinsip dan tujuan dasar penetapan syariat.

### 3. Hukuman-hukuman *ta'zir*

Sanksi atau hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya.<sup>17</sup> Hukuman pokok pada setiap *jarimah* hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan (*syubhat*) menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarimah hudud* dan *qisash*, mengubah status jarimah tersebut menjadi *jarimah ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Jenis jenis hukuman *ta'zir* ini adalah sebagai berikut.

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman pengasingan (*Al-Hijri*)
- d. Hukuman denda (*Ghuramah*)

## Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asa Hukum Pidana Islam*, h.,158.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode *penelitian deskriptif analisis* dengan penggambaran data sesuai dengan referensi/apa adanya tanpa ada penambahan data atau pengurangan data yang dilakukan dengan pendekatan *content analisis*<sup>18</sup> mengenai sanksi tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) perspektif hukum pidana Islam.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan jenis data kualitatif, merupakan jenis data yang berhubungan dengan dengan sanksi pelaku tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) perspektif hukum pidana Islam dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

### a. Sumber Primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber buku, Al-Quran dan As-Sunnah, serta hasil penulisan ilmiah yang tema pembahasannya sesuai secara langsung dengan objek penelitian dalam skripsi ini yaitu antara lain Kitab-Kitab Fiqih Jinayah, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, KUHPidana, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

### b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari karya tulis ilmiah berupa buku-buku, jurnal ilmiah serta dokumen lain yang pembahasannya memiliki kaitan dengan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-1, Bandung :Pustaka Setia, 2008, h.,119.

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri data Pustaka yang diperoleh melalui sumber data primer yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Kitab-Kitab Fiqih Jinayah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHPidana, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang ditunjang dengan data pustaka yang diperoleh dari sumber sekunder yaitu karya tulis ilmiah berupa buku-buku, jurnal ilmiah serta dokumen lain yang pembahasannya memiliki kaitan dengan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun data yang telah terkumpul melalui data pustaka yang diperoleh akan diolah menjadi sajian laporan dalam bentuk kualitatif yang kemudian disampaikan secara analisis berdasarkan sumber data yang dianalisis yaitu data primer dan sekunder.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu dengan menarik kesimpulan dari data kepustakaan yang terkumpul. Analisis secara yuridis disebabkan karena data Pustaka yang terkumpul dalam penelitian ini dititikberatkan dari Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum materiil. Sedangkan analisis secara kualitatif disebabkan karena dalam menganalisis data yang dikumpulkannya adalah untuk menemukan asas-asas hukum dari unsur-unsur yang terdapat dalam objek penelitian dengan tidak menggunakan data angka atau statistik.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Melalui hasil penelusuran, ditemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:



1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrobbi Rijaluddin Sabbala, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Data Pribadi di Internet dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”. Di dalam penelitian tersebut, Abdurrobbi Rijaluddin Sabbala menjelaskan mengenai tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi melalui internet dan penerapannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan penelitiannya, bahwa perlindungan yang diperoleh korban pencurian data pribadi masih sangat terbatas, artinya belum ada aturan yang dikhususkan untuk melindungi korban dari kejahatan pencurian data pribadi tersebut. Namun, menurut Abdurrobbi Rijaluddin Sabbala tindakan pelaku dalam kejahatan pencurian data pribadi dalam internet bisa mempengaruhi perlindungan hukum nantinya yang akan didapatkan oleh korban. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka korban pencurian data pribadi di internet hanya dapat memperoleh perlindungan hukum yang berupa Restitusi.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti dalam karya tulis ini adalah persamaan objek kajian yang dibahas yaitu mengenai pengaturan hukum terhadap kejahatan *Identity Theft* atau pencurian data pribadi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dean Mutia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dengan judul penelitian “Pengaturan *Identity Theft* dalam Hukum Pidana Indonesia sebagai Upaya Perlindungan Hak Privasi (*Privacy Right*) dalam Sistem Elektronik”. Dalam penelitian tersebut, Dean Mutia menuliskan pencurian identitas sebagai tindak pidana *cybercrime* yang mencuri data serta informasi pribadi orang lain yang bukan haknya. Menurut Dean Mutia, kejahatan tersebut telah melanggar hak privasi pengguna sistem elektronik dan dapat dilihat bahwa pengaturan *identity theft* terdapat dalam pasal 362 dan pasal 263 ayat (1) KUHP, serta pasal 30 ayat (2), pasal 32 ayat (1) dan (2), pasal 46 ayat (2), dan pasal 48 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan

perlindungan hak privasi yang sama. Tetapi, dengan peraturan yang ada para penegak hukum kebingungan mengenai pasal-pasal tersebut, serta masih memberlakukan peraturan yang bersifat umum.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah dalam hal pembahasan dari tindak pidana *identity theft* beserta sanksi hukum positifnya. Namun yang menjadi pembeda adalah bahwa Dean Mutia dalam penelitiannya menguraikan pengaturan *identity theft* atau pencurian data pribadi dalam hukum pidana Indonesia sebagai upaya hak privasi dalam sistem elektronik, sedangkan penelitian ini tidak hanya meninjau dari segi hukum positif saja tetapi dengan penjelasan dari segi kacamata hukum pidana Islam juga.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Triadhi Sofyan (2021), berjudul “Tindak Pidana Kejahatan Siber Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi kejahatan siber, faktor penyebab kejahatan siber dan untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana siber.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai sumber penelitiannya yaitu tindak pidana siber yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun yang menjadi pembeda adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Azhar Triadhi Sofyan menguraikan mengenai tindak pidana siber secara umum beserta hukumannya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sophia Nurul Zahra (2021), yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Melalui Peretasan Email Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencurian melalui peretasan email beserta hukumannya.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi adalah membahas mengenai salah satu tindak pidana yang termasuk kejahatan dunia maya. Namun

yang menjadi pembeda adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sophia Nurul Zahra menguraikan mengenai pencurian melalui peretasan email sedangkan penulis menguraikan pembahasan mengenai unsur dan sanksi tindak pidana *identity theft* atau pencurian data pribadi sebagai *cybercrime*.

